

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR: Kd.11.33/4/PP.00/ 496 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) AN-NAAFI' KELURAHAN WONOLOPO
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Shirothul Iman, Jalan Kemantren Wonolopo Km. 0,75 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang Nomor: 04/YPISI/1/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional RA An-Naafi'.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) An-Naafi' Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
2. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) An-Naafi' Kelurahan Wonolopo Mijen Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Mijen Nomor: Kk.11.33.07/OT.01.3/44/2012 tanggal 06 Februari 2012.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Pendirian RA/Madrasah Seksi Mapenda Islam Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 25 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) An-Naafi' Jalan Kemantren-Wonolopo RT. 02 RW. 06 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Shirothul Iman Kota Semarang.
- Kedua : Proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penyelenggara Raudlatul Athfal (RA).
- Ketiga : Kepada Raudlatul Athfal (RA) tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal (RA) terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam piagam ijin operasional.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 07 JAN 2013

Kepala

H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen Kota Semarang;



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

Nomor : D/Kd.11.33/RA/02/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor: Kd.11.33/4/PP.00/446/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Ijin Operasional Raudlatul Athfal Swasta "An-Naafi" Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, diberikan kepada:

Nama Raudlatul Athfal : RA AN-NAAFI
Alamat : Jalan Kemantren Wonolopo KM. 0,75
RT. 02 RW. 05 Kel. Wonolopo
Kecamatan : Mijen
Kota : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Shirothul Iman
Kota Semarang
Berdiri Sejak : 07 Januari 2013

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 07 JAN 2013
Kepala

H. Taufik Rahman, SH., M.Hum
NIP-19620201 198503 1 003